



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Mal Waris yang diajukan oleh :

1. Hj.Rahinah binti Hi Sako Toa,
2. Ruhimah binti Hi Sako Toa.
3. Rahmadiani (Ahli waris dri Almarhumah Hj.Maryam binti H.Sako Toa.
4. Hidayat A.(ahli waris Almarhum Ajis bin Hi Sako toa)
5. Udin bin Hi Sako Toa.
6. Hj. Suryati binti Hi Sako toa.

Dalam hal ini ke enam Penggugat Materil tersebut di atas memberi Kuasa Kepada Tamim Idrus , S.H Pengacara/ advokat berkantor di Jalan Towua No.29 A Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor : 104/C-X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosna binti , perempuan , Islam PNS, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di jalan Maleo Nomor : Kelurahan Iasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Tergugat. memberikan kuasa kepada Susanto Sangata SH dan Sujarwadi SH, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sutanto Sangata SH,& rekan beralamat kantor di Jalur II Untad No 10 B, Kelurahan Tondo, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu sesuai Nomor register : 112/C-X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat .

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah cucu dari Almarhum Sesaudju dan Almarhumah Narakita yang keduanya telah meninggal dunia.
2. Bahwa almarhum Sesauju dan Almarhumah telah menikah secara sah menurut Agama Islam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aminah binti Sesauju dan Laturiha bin Sesauju.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Aminah binti Sesauju menikah dengan laki-laki yang bernama Sako Toa dan dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Hj.Rahinah binti Hi Sako Toa,
  - b. Ruhimah binti Hi Sako Toa.
  - c. Maryam binti H.Sako Toa ( Almarhumah ).
  - d. Ajis bin Hi Sako toa.( Almarhum)
  - e. Udin bin Hi Sako Toa.
  - f. Hj. Suryati binti Hi Sako toa.
4. Bahwa Aminah binti Sesauju telah meninggal dunia sekitar tahun 1961 dan suaminya Sako Toa juga telah meninggal dunia pada tahun 1995.
5. Bahwa saudara kandung Aminah binti Sesauju yang bernama Laturiha bin Sesauju semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nahwa namun tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi memiliki seorang anak angkat yang bernama Rahmat.
6. Bahwa Laturiha bin Sesauju telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 1998 dikarenakan sakit, dan isterinya yang bernama Nahwa juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 karena sakit.
7. Bahwa Rahmat semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj.Rosna dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nadia Annur dan Amalia Anisa dan Rahmat juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1992.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



8. Bahwa setelah meninggal kakek dan nenek penggugat sebahagian harta peninggalannya dikuasai dan dikelola oleh anaknya (paman penggugat) yang bernama La Turiha bin Sesauju bersama Isterinya Nahwa dan harta tersebut antara lain. :

a. Tanah dan bangunan permanen yang terletak di jalan Anoa I No 6 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu seluas + 27 X 36 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Anoa I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah /rumah sesainda
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah jurang.
- Sebelah barat berbatasan dengan lorong.

Tanah tersebut adalah budel dari kakek dan nenek penggugat yakni Almarhum Sesauju dan Almarhumah Narakita.

b. Tanah kosong yang terletak di jalan Muh,Yamin KelurahanTatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu seluas + 1.460,25 (49,5 m x 29,5 m ) dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Haruddin / Tie
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Muhammad Yamin.
- sebelah selatan berbatasan dengan Yayasan Kharisma Usada

Mustika.



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Haruddin.

Tanah tersebut diperoleh pada tahun 1976 oleh paman penggugat melalui pembelian sebidang tanah kosong milik saudara Timba dengan harga Rp 100,000,- (Seratus ribu rupiah).

Sumber dana pembelian tanah kosong tersebut yakni dari hasil pengolahan kopra dari ibu ahli waris pengganti yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 karena tidak ada pembagian yang ditentukan oleh Almarhumah ibu penggugat, maka pengolahan kopra diambil alih oleh Bapak La Turiha Sesauju (Paman penggugat.)

- c. Tanah dan bangunan rumah BTN yang terletak di jalan Banteng Kelurahan Biroboli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan luas tanah + 16 X 12,5 m luas` bangunan 9,5 x 6 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan pagar beton
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong.
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah barat berbatasan dengan yohan dani.

Tanah tersebut diperoleh paman penggugat bersama isterinya Nahwa (harta bersama).



d. Tanah yang terletak di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi seluas 110x 130 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ia Pareke
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kilu
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Zama
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Yanti.

Tanah tersebut adalah harta bersama Gono-gini.

e. Tanah yang terletak di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi seluas 92 x 32 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ibu Dawu
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Mado
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hi Said

Tanah tersebut adalah harta bersama Gono-gini.

f. Tanah yang terletak di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi seluas 85 x 43 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Mado.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Mado
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lamureke/Tomarina.



- Sebelah barat berbatasan dengan rumah yahya

Tanah tersebut adalah harta bersama Gono-gini.

- g. Tanah sawah yang terletak di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas + 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Nico
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramlan
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kisman Abdullah.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Tobigo

Tanah tersebut adalah harta bersama Gono-gini.

- h. Tanah yang terletak di Kelurahan Biroboli Utara Palu Selatan Kota Palu dengan luas tanah + 15 x 21 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Marten Palar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marten Palar.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Halim Djangaritu/ Tangge.
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya

Tanah tersebut adalah harta bersama Gono-gini.



9. Bahwa selain harta budel milik kakek dan nenek para penggugat, harta bersama /harta gono gini milik Almarhum La Turiha bin Sesauju bersama isterinya Nahwa selanjutnya harta tersebut dikuasai oleh Hj.Rosnah isteri dari Rahmat (anak angkat dari La Turiha bin Sasuju dan Nahwa) bahkan semua surat-surat tanah (sertifikat hak milik atas nama Laturiha bin Sesauju paman para ahli waris pengganti).
10. Bahwa selain harta budel dan harta bersama/ gonogini masih ada lagi harta-harta /dokumen surat berharga yang disimpan di Kampung diambil oleh Tergugat antara lain :
- a. Semua surat-surat tanah milik almarhum la turiha Sesaudju dan isterinya Nahwa semuanya diambil Tergugat tanpa sepengetahuan para ahli waris pengganti.
  - b. Tergugt mengalihkan tabungan atas nama Nahwa (Almarhumah) kerekening Tergugat sebanyak Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) juga tanpa sepengetahuan para penggugat sisa dana /uang penjualan rumah di jalan jenderal Sudirman Kota Palu.
  - c. Mempersewakan tanah yang terletak di Biroboli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu kepada orang lain juga tanpa sepengetahuan ahli waris.
11. Bahwa para penggugat maupun Tergugat beberapa kali mau dipertemukan oleh pemerintah/ tokoh adat setempat, namun Tergugat tidak mau untuk dipertemukan guna menyelesaikan masalah secara





kekeluargaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Palu seraya memohon putusan yang seadil-adilnya.

12. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, maka mohon kepada Ketua Majelis untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kepada Ketua atau Bapak majelis yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan member amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan mmenurut hukum para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dan kedua anak Tergugat (Cucu dari anak angkat).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di jalan Anoa I dan obyek sengketa di jalan Muhammad Yamin adalah harta bawaan dari Almarhum La Turiha Sesauju.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta gono gini Almarhum la Turiha Sesaudju dan Almarhumah Nahwa yang belum terbagi waris oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut .
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan milik para Penggugat kepada para Penggugat seketika tanpa syarat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian obyek sengketa (harta gono-gini) tersebut berdasarkan pembagian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



7. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding Verzet maupun Kasasi dari Tergugat.
8. Menyatakan menurut hukum Sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah sah dan berharga.

**SUBSIDER ;**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan kuasa Tergugat hadir di persidangan lalu majelis hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi;

Bahwa atas perintah tersebut, kedua belah pihak telah sepakat memilih Dra Nurhayati sebagai hakim mediator namun dari proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, tersebut ,kuasa Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban secara tertulis bertanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscur Libel )**

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut :



1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak semua dalil yang diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur libeli) oleh karena dalam pencantuman prihal gugatan, Para Penggugat telah menuliskan gugatan harta bawaan /Gono-gini sehingga Frase kalimat tersebut mengandung makna adanya sengketa harta benda suami isteri, sementara dalam pokok-pokok gugatan yang didalilkan dalam surat gugatannya menjadi tuntutan Para Penggugat adalah mengenai kewarisan sehingga nyata bahwasanya gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sumir dan tidak jelas.
3. Bahwa surat gugatan Para Penggugat juga kabur/tidak jelas, oleh karena identitas para Penggugat (principal) tidak dituliskan secara jelas dalam gugatannya dimana yang tertulis dalam surat gugatannya hanyalah nama Para Penggugat saja, pada hal identitas para pihak dalam suatu gugatan haruslah jelas untuk terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 118 ayat 1 HIR sehingga tidak terpenuhinya syarat formil yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, sumir, dan tidak jelas.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur/tidak jelas, oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya menjelaskan bahwasanya anak dari Aminah Sesauju berjumlah 6 orang anak, namun Penggugat

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



tidak menjelaskan secara rinci tentang anak-anak Aminah Sesauju yang meninggal dan siapa yang menjadi ahli waris penggantinya.

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak menjelaskan tentang kapan Ahli Waris Aminah Sesauju yang meninggal dunia (Maryam binti Sako dan Adjis) akan tetapi hanya mendalilkan sepintas pada identitas Penggugat sehingga gugatan Penggugat a quo kabur.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas, hal ini dikarenakan dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatannya, dimana para Penggugat tidak menguraikan secara jelas peristiwa hukum yang seharusnya diterangkan dalam gugatannya sebagai berikut :

- Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas kapan Sesauju dan Narakita melangsungkan perkawinan .
- Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas kapan Sesauju dan Narakita meninggal dunia.
- Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas harta benda apa yang diperoleh Sesauju dan Narakita semasa hidupnya dan harta benda tersebut masih ada setelah mereka meninggal dunia. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang tidak menerangkan secara jelas uraian peristiwa hukum yang menjadi dasar dalam gugatannya,



tentunya tidak memenuhi asas tegas (een duidelijkeen bepaade conclusive) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

7. Bahwa obyek gugatan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat mengenai letak, luasan, dan batas-batas adalah tidak sesuai dengan kondisi obyektif dilapangan namun dalam hal ini tergugat tidak menguraikan secara terperinci akan tetapi tergugat akan buktikan dalam proses pembuktian nantinya.
8. Bahwa surat gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak merincikan secara spesifik obyek sengketa yang para Para Penggugat mohonkan kepada Pengadilan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur dalam hal tersebut sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap SH, yang mengatakan dalam bukunya “Jika Petitum sifatnya kabur karena tidak jelas sepesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan ini Obscuur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. (Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika 2010 hal 64).
9. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung kekaburan oleh karena dalam petitum gugatan Para Penggugat memohonkan putusan Uitvorbaar bij vorrad, namun Para Penggugat tidak mendasarinya dengan fakta maupun hukumnya yang menjadi dasar dimintakannya putusan Uitvorbaar bij vorrad tersebut, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat.
10. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung kekaburan oleh karena dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



mencantumkan biaya perkara yang wajib dibebankan kepada pihak yang berperkara, sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan karena petitum gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam penyusunan surat gugatan.

Bahwa merujuk pada penjelasan-penjelasan diatas, maka beralasan jika gugatan Para Penggugat dan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah terurai pada jawaban dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap tertuang kembali pada jawaban pertama dalam pokok perkara.
2. Bahwa mohon Akta dan perlu digaris bawahi, bahwa Tergugat tegas –tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban penuh untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana point 8 dinyatakan dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa harta peninggalan kakek dan nenek (Sesauju dan Narakita) dikuasai oleh anaknya (Laturiha bin Sesauju) dan isterinya Nahwa membagi harta peninggalan dari Sesauju dan Narakita sebagaimana dimaksud dalam surat pembahagian harta budel peninggalan Sesauju dan Narakita tertanggal 10 Juni 1979.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point (a) halaman 4 Surat gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah



bangunan permanent yang terletak di jalan Anoa I No.6 Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu seluas 27 x 36 M2 adalah budel dari Almarhum Sesauju dan Almarhumah Narakita adalah dalil yang mengada-ada, akan tetapi tanah tersebut merupakan pemberian dari nenek Sesainda kepada Laturiha, bahwa yang dimaksud dengan harta-harta budel Almarhum Sesauju dan Almarhumah Narakita adalah seperti yang tertuang dalam surat pembagian hiba tertanggal 10 Juni 1979, sementara tanah dan bangunan permanent yang terletak di jalan Anoa I No.6 Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu seluas 27 x36 m2 ter Sebut tidak termasuk dalam daftar tersebut.

5. Bahwa mengenai penguasaan sepihak tanah dan bangunan yang terletak di jalan Anoa I No.6 Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu seluas 27 x 36 m2 yang dilakukan oleh para Penggugat yang sebelumnya Tergugat bersama Laturiha bersama suaminya Almarhum Rahmat dan Nahwa tinggal di rumah tersebut, namun setelah meninggalnya Laturiha, Rahmat dan Nahwa kemudian Para Penggugat secara sepihak dan sangat ambisius masuk dan melakukan penguasaan sepihak atas rumah tersebut dan mengambil semua barang-barang peninggalan dari Laturiha dan Nahwa termasuk juga barang-barang pribadi milik Tergugat, sehingga Tergugat pernah mengadukan hal tersebut kepihak Kepolisian dan akhirnya Pengadilan memutuskan Para Penggugat telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal





6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada point (b) halaman 4 surat gugatan yang mendalilkan bahwa tanah kosong yang terletak di jalan Muh. Yamin Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu kurang lebih 1.460.25 m<sup>2</sup> yang mendalilkan bahwa tanah tersebut masuk dalam harta bawaan dari Almarhum Sesaudju dan Almarhumah Narakita adalah dalil yang tidak benar sebab tanah tersebut merupakan pembelian yang dilakukan oleh Laturiha semasa hidupnya, dan juga tanah tersebut tidak masuk dalam daftar harta budel Sesaudju dan Narakita sebagaimana yang dimaksud dalam surat pembagian tanggal 10 Juni 1979.
7. Bahwa mengenai obyek di jalan Muh. Yamin tersebut diatas, Para Penggugat dengan itikad buruk pernah membuat surat keterangan Yang berisikan Surat keterangan Penguasaan tanah yang sangat manipulative untuk kepentingannya dan selanjutnya Para Penggugat hendak menjual secara sepihak tanah yang bukan menjadi haknya tersebut sehingga Tergugat mengajukan pembelokiran di Kantor Pertanahan Kota Palu dan selanjutnya membuat surat yang ditujukan kepada Lurah Tatura dan Camat Palu Selatan sehingga akhirnya Lurah dan Camat mencabut SKPT yang pernah diterbitkan atas nama Para Penggugat.
8. Bahwa secara tegas Tergugat membantah apa yang didalilkan Para Penggugat pada point x halaman 4 dalam surat gugatannya, bahwa tanah bangunan tersebut dibeli Almarhum Laturiha dan semasa





hidupnya Almarhum Laturiha telah berpesan kepada Almarhum Rahmat dan Tergugat bahwa tanah dan bangunan tersebut diperuntukkan kepemilikannya kepada Almarhum Rahmat dan Tergugat bersama anak-anaknya, oleh karena keluarga (in casu) Para Penggugat sudah mendapatkan bagiannya.

9. Bahwa dalil pada point (d) halaman 4 dalam surat gugatannya, Tergugat secara tegasmembantah dalil-dalil tersebut sebab tanah tersebut merupakan pembelian Almarhum Rahmat (suami Tergugat) yang dibeli dengan uang pendapatan Almarhum Rahmat semasa hidupnya.

10. Bahwa secara tegas tergugat membantah dalil point (e) pada point (f) halaman 4 surat gugatannya, dimana tanah tersebut merupakan hasil jerih payah Almarhum Rahmat (suami Tergugat) semasa hidupnya dan juga tanah tersebut disertifikat atas nama Amalia Annisa (anak Almarhum Rahmat dan Tergugat).

11. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point (g) halaman 5 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan luas kurang lebih 1 Ha merupakan harta gono-gini dari Almarhum La Turiha dan Nahwa adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada sebab tanah sawah tersebut merupakan harta asal/bawaan Almarhumah Nahwa dan bukan merupakan harta Gono-gini dari Almarhum Laturiha dan Almarhumah Nahwa.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



12. Bahwa terhadap point (h) halaman 5 dimana Para Penggugat yang mendalilkan tanah yang terletak di Kelurahan Biroboli Utara Kecamatan Palu Selatan merupakan gono-gini dari Almarhum La Turiha dan Almarhumah Nahwa adalah dalil yang tidak benar akan tetapi tanah tersebut merupakan harta asal/bawaan dari Almarhumah Nahwa.

13. Bahwa mengenai dalil pada point 10 huruf (b) yang mendalilkan bahwa Tergugat mengalihkan tabungan atas nama Nahwa (Almarhumah Nahwa) ke Rekening Tergugat sebanyak Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) adalah dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat oleh karena uang tersebut berasal hasil penjualan rumah di jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya bersengketa dengan pihak lain, yang akhirnya dimenangkan oleh Almarhum Laturiha, dimana semua pengurusannya saat itu dilakukan oleh Tergugat dari tingkat Pengadilan Negeri Palu sehingga berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung, kemudian setelah tanah dan bangunan tersebut terjual Para Penggugat juga mendapatkan pemberian sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) yang pada saat diantarkan langsung oleh Tergugat. Adapun mengenai sisa penjualan tersebut oleh Almarhumah Nahwa semasa hidupnya diberikan kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari serta untuk pendidikan dari anak-anak Almarhum Rahmat dan Tergugat.



14. Bahwa Tergugat sangat menyayangkan dengan adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat yang setelah meninggalnya Laturiha Sesaudju dan Nahwa, Para Penggugat tidak pernah mempersoalkan masalah harta benda, dan semasa hidupnya Laturiha Sesaudju dan Nahwa dihari tua mereka, yang menjaga dan merawat adalah Rahmat dan tergugat dengan penuh rasa kasih saying .

15. Bahwa andaikata benar Para Penggugat itu merasa dan menganggap serta memiliki hubungan emosiaonal sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Almarhum Laturiha Sesaudju dan Almarhumah Nahwa, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

- Bahwa kemanakah dan dimanakah keberadaan Para Penggugat, saat Laturiha Sesaudju dan Nahwa itu masih sehat.
- Bahwa bagaimana pula sikap bathin dan perbuatan Para Penggugat

ketika Laturiha Sesaudju dan Nahwa memerlukan perawatan rutin dalam menempuh kehidupan sehari-hari agar dapat layak sebagaimana mestinya dihari tua mereka ?

- Bahwa demikian pula Bagaimana hubungan emosiaonal Para Penggugat dengan Laturiha Sesaudju dan Nahwa ketika beliau berdua masih hidup dialam fana ini ?.

Oleh karena itu, sungguh eronis apabila sekarang ini Para Penggugat merasa dan menganggap sebagai ahli waris maupun ahli waris Pengganti serta merasa dan menganggap pula memiliki hak atas obyek yang dianggap sebagai sengketa itu.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



16. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**SUBSIDER.**

Dalam system Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka majelis hakim selanjutnya sepakat untuk bermusyawarah;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib dimediasi, maka berdasarkan pilihan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim menetapkan Dra. Nurhayati sebagai mediator dalam perkara a quo berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Pal tertanggal 29 Oktober 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Pal tertanggal 19 November 2014., upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan kuasa Tergugat akan tetapi keduanya bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga mediasi tersebut dinyatakan “gagal”;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan terhadap pokok perkara terlebih dahulu Tergugat mengajukan eksepsi sebagai sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel).

Hal ini didasarkan pada alasan Yuridis antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscure Libelli ) oleh karena dalam pencantuman prihal gugatan Para Penggugat telah menuliskan gugatan harta bawaan/Gono Gini sehingga Fraes

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



kalimat tersebut mengandung makna adanya sengketa harta benda antara suami isteri, sementara pokok –pokok Gugatan yang didalilkan dalam surat gugatannya menjadi tuntutan Para Penggugat adalah mengenai Kewarisan sehingga telah nyata bahwasanya gugatan para Penggugat menjadi kabur, sumir, dan tidak jelas.

2. Bahwa surat Gugatan para Penggugat juga kabur/tidak jelas, karena identitas para Penggugat (principal) tidak dituliskan secara jelas tidak dituliskan secara jelas dalam gugatannya dimana yang tertulis dalam surat gugatannya hanyalah nama Para Penggugat saja, pada hal identitas para pihak dalam suatu gugatan haruslah jelas untuk terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 142 Rbg. Sehingga tidak terpenuhi nya syarat formil tersebut yang mengakibatkan gugatatan para Penggugat menjadi kabur, sumir dan tidak jelas.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur/tidak jelas, oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya menjelaskan bahwasanya anak dari Aminah Sesauju berjumlah 6 orang , namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang anak-anak Aminah Sesauju yang meninggal dan siapa yang menjadi ahli waris penggantinya.
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak menjelaskan tentang kapan Ahli waris Aminah Sesauju yang meninggal dunia (Maryam binti Sako Toa dan Adjis) akan tetapi hanya mendalilkan sepiantas pada Identitas Penggugat sehingga gugatan Penggugat A quo kabur.



5. Bahwa surat gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat tidak merincukan spesifik obyek sengketa yang para Penggugat mohonkan kepada Pengadilan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur.

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga mengandung kekaburan oleh karena dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat tidak mencantumkan biaya perkara yang wajib dibebankan kepada pihak yang berperkara, sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan karena petitum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam penyusunan surat gugatan.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 RV suatu surat gugatan itu harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil yang merupakan dasar atau peristiwa-peristiwa hukum yang mendasari gugatan atau posita, dan pokok tuntutan atau petitum yang berisi deskripsi yang menjelaskan satu persatu tentang apa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa khusus mengenai petitum gugatan kewarisan harus mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2003 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal





tentang Pengadilan Agama telah menggariskan bahwa bidang warisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah menentukan Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta warisan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan membagi harta warisan tersebut .

Menimbang bahwa dalam membagi harta warisan harus jelas harta apa saja yang diminta untuk dibagi waris, harus juga jelas kedudukan para ahli waris, kapan meninggalnya Pewaris, apakah Pewaris yang lebih dahulu meninggal atau ahli waris dan karena dalam perkara ini terdapat beberapa Penggugat maka harus juga dijelaskan siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 Nomor 492K/Sip/1970 yang kaedah hukumnya “ Bahwa gugatan tidak sempurna karena tidak menunjukkan dengan jelas apa yang dituntut sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang diajukan Para Penggugat selain harus memenuhi persyaratan formal, suatu gugatan juga harus dengan jelas menguraikan hubungan hukum atau peristiwa hukum antara Pewaris dan Ahli waris yaitu tahun meninggalnya Pewaris, tahun meninggalnya Ahli Waris, tahun pernikahan dan meninggalnya Pewaris dengan isterinya, dan anak keturunan Pewaris, apakah ada anak Pewaris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris atau tidak, apakah orang tua Pewaris masih ada atau tidak dan ahli waris lainnya.





Menimbang selain hal tersebut diatas, harus pula disebutkan harta-harta yang ditinggalkan Pewaris baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan yang paling penting dalam petitum harus diminta untuk ditetapkan dalam Amar.

Menimbang, bahwa karena sebahagian eksepsi Tergugat telah terbukti mengenai gugatan Penggugat yang obscur libeli dan tidak jelas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet on vanklijk verklaard.

Menimbang bahwa karena eksepsi Penggugat dinyatakan diterima maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan didalam putusan ini dianggap dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan perkara a quo adalah sengketa kebendaan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam pokok Perkara :

1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vanklijk

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal



verklaard.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 541.000 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Feberuari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabul Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Dra.Hj. Majidah** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Abd.Fakih. SH, MH dan Drs. H. Abd.Rahim T** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustamin S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd.Rahim.T**

Panitera Pengganti



**Mustamin. S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h      Rp. 541.000.00

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)